



**PUTUSAN**

**Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah dalam rangka perceraian antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat  
kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT.,  
sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT., sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Bgi, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya agar dapat bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Tergugat pun telah dipanggil untuk hadir di persidangan namun Tergugat pun tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini, adapun berita acara persidangan telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di muka sidang sementara gugatan Penggugat belum memasuki pokok perkara, dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya. Atas ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Hakim secara *ex officio* menyatakan gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H.  
sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera,

**Maswati Masruni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)